



YAYASAN TENDAUN GIRISENA

Dusun Tendaun Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar
Kabupaten Lombok Barat Kode Pos 83364, HP 082339974300

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TENDAUN GIRISENA Nomor : 01/SK/YTG/VI/2019

TENTANG PENDIRIAN NAVA DHAMMASEKHA GIRISENA

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Formal dan Non Formal
 - Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka perlu didirikan sebuah lembaga formal berupa Nava Dhammasekha/Taman Kanak-Kanak (TK) Buddha
 - bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan Nava Dhammasekha di Dusun Tendaun Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- MENINGGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 485 Tanggal 27 Desember 2011 Tentang Dhammasekha;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C-850.HT.01.02 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Tendaun Girisena (Tambahan Berita Negara RI Tanggal 12 Agustus 2005 Nomor 64);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara RI Tanggal 24 September 2014 Nomor 1384).
- MEMPERHATIAN** : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Tendaun Girisena dan Pengurus Dhammasekha Tendaun Girisena pada Tanggal 11 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mendirikan Nava Dhammasekha/Taman Kanak-Kanak (TK) Buddha yang berlokasi di Dusun Tendaun Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA** : Nava Dhammasekha/Taman Kanak-Kanak (TK) Buddha selanjutnya bernama Nava Dhammasekha Tendaun Girisena.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tendaun
Pada tanggal : 11 Juni 2019
Ketua Yayasan Tendaun Girisena

